



**PENETAPAN**

**Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 29 Nopember 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik kakek Tergugat;
4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
  - a. Sifat cemburu Tergugat yang berlebihan, selalu menuduh Penggugat berselingkuh;
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky



- c. Tergugat sering berjudi biliar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menampar, menginjak, menjambak rambut dan meninju Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat agar menghentikan sifat buruknya, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
8. Bahwa, karena penggugat merasa takut atas ancaman Tergugat, sejak 2 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah Kakek Tergugat dan penggugat tinggal pada alamat tersebut di atas;
9. bahwa, selama penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 06 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 06 Nopember 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut serta didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**ANGGOTA MAJELIS**

ttd

**1. MUKHROM, S.HI., M.H.**

ttd

**2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**AKMAL, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

|                              |   |    |                |
|------------------------------|---|----|----------------|
| 1. Pendaftaran               | : | Rp | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 65.000,-       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp | 130.000,-      |
| 5. Biaya Meterai             | : | Rp | 6.000,-        |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u>      | : | Rp | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah                       | : | Rp | 286.000,-      |

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0290/Pdt.G/2013/PA.Bky